



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 906/ Pid. Sus / 2021/ PN.Dps**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-

- I Nama lengkap : I Putu Yuda Pramana
- Tempat lahir : Denpasar
- Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 24 November 1997
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan Puputan Baru Gang E No. 2 Banjar Mertha gangga, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar
- Agama : Hindu
- Pekerjaan : Karyawan swasta
- 
- II Nama lengkap : Putu Gede Sudiarsa bin Wayan Kertyasa Als. Bagong
- Tempat lahir : Denpasar
- Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 3 Nopember 1986
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Asal, Puputan Baru Gang I No. 18, Banjar Mertha Gangga, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Sementara Lapas Klas II A Kerobokan Jalan Gunung Tangkuban Perahu, kel. Kerobokan, kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Agama : Hindu;
- Pekerjaan : Tidak bekerja/Warga binaan;

Terdakwa I Putu Yuda Pramana ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

Hal 1 dari 33 hal Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Oktober 2021 Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Dps sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa **I. I PUTU YUDA PRAMANA** dan Terdakwa **II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilo gram” , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1)UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. I PUTU YUDA PRAMANA** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama dalam tahanan .dan Terdakwa **II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana

Hal 2 dari 33 hal Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan masing-masing sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)

subsidiar pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah paket kiriman dengan No. Resi mes1cs9620453, Penerima : "KETUT DARMA, JL. PUPUTAN BARU NO 16 DENPASAR BARAT DESA TEGAL KERTA BALI, HP 087875008268, Pengirim : "SURYANTO, JL. SETIA MAKMUR DESA SUNGGAL KANAN (PAJAK SRI GUNTING) HP 083800257820, yang didalamnya terdapat beberapa potong pakaian bekas serta 3 (tiga) buah paket / bungkus berisi tanaman kering narkotika Golongan 1 jenis tanaman berupa Ganja dengan berat keseluruhan 5.686,59 (lima ribu enam ratus delapan puluh enam koma lima sembilan) Netto, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) buah paket / bungkus berisi tanaman kering narkotika Golongan 1 jenis tanaman berupa Ganja dengan berat 1.863,21 (seribu delapan ratus enam puluh tiga koma dua satu) gram Netto;
  - b. 1 (satu) buah paket / bungkus berisi tanaman kering narkotika Golongan 1 jenis tanaman berupa Ganja dengan berat 2.008,11 (dua ribu delapan koma satu satu) gram Netto;
  - c. (satu) buah paket / bungkus berisi tanaman kering narkotika Golongan 1 jenis tanaman berupa Ganja dengan berat 1.815,27 (seribu delapan ratus lima belas koma dua tujuh) gram Netto.
2. 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna gold putih dengan SIM Card 081917757077;
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
4. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
5. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0075 2574 2731.

Adapun barang bukti narkotika berupa Ganja tersebut diatas telah disisihkan untuk pemeriksaan Labfor seberat total 9,42 (sembilan koma empat dua) gram Netto serta untuk pemusnahan seberat total 5.666,77 (lima ribu enam ratus enam puluh enam koma tujuh tujuh) gram Netto, sehingga tersisa seberat total 10,4 (sepuluh koma empat) gram Netto untuk pembuktian dalam Sidang Pengadilan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada mereka terdakwa.

Hal 3 dari 33 hal Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan yang pada pokoknya :

- Terdakwa I dan II selama persidangan telah bersikap sopan.
- Terdakwa I dan II mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa I dan II merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar pula permohonan Terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan atau Replik Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidana sebagaimana yang termuat dalam surat tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 September 2021 Nomor : Reg.Perk. PDM-0626/DENPA/09/21 dengan dakwaan sebagai berikut ;

### Kesatu :

Bahwa Mereka Terdakwa **I. I PUTU YUDA PRAMANA** dan Terdakwa **II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG** pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2021, sekira pukul 11.00 Wita dan 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Mahendradatta No. 100 X, depan PT. Indofood, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan di dalam Lapas Klas II A Kerobokan, Jalan Tangkuban Perahu Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, atau setidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan Percobaan atau Permukatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika, yakni Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, Dalam Bentuk Tanaman Beratnya lebih 1(satu) kilogram, berupa : 3 (tiga) paket/bungkusan berisi tanaman kering yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat keseluruhan 5.686,59 ( lima ribu enam ratus delapan puluh enam koma lima sembilan) gram netto, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 4 dari 33 hal Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di Jalan Mahendradatta Padangsambian, sering adanya peredaran gelap narkoba, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 juni 2021, saksi Cok Putra Sutrisna, SH dan Putu Belly, SH yang merupakan petugas anggota dari BNNP Bali melakukan penyelidikan, di seputaran jalan Mahendradatta Padangsambian Denpasar.

Bahwa sekira jam 11.00 Wita saat saksi Cok Putra Sutrisna, SH dan Putu Belly, SH melakukan pengamatan dipinggir jalan Mahendradatta No. 100 X, tepatnya di depan PT. Indofood, melihat Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA dengan gelagat mencurigakan sedang berdiri dan terdapat 1(satu) buah paket di sebelah kanan, dimana saat itu saksi Cok Putra Sutrisna, SH dan Putu Belly, SH langsung mengamankan Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA, yang mengakui baru saja menerima paket dari jasa pengiriman.

Bahwa dengan disaksikan oleh saksi Putu Arya Wirawan dan Rahmadi Aminoto, selanjutnya saksi Cok Putra Sutrisna, SH dan Putu Belly, SH melakukan pengeledahan terhadap paket yang baru diterima oleh terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA, yang berisi tulisan ; Penerima : " KETUT DARMA, JL. PUPUTAN BARU NO 16 DENPASAR BARAT DESA TEGAL KERTA BALI, HP 087875008268, Pengirim : " SURYANTO, JL. SETIA MAKMUR DESA SUNGGAL KANAN (PAJAK SRI GUNTING) HP 083800257820, yang di dalamnya terdapat beberapa potong pakaian bekas serta 3 (tiga) buah paket yakni ; 1(satu) buah paket/bungkusan berisi tanaman kering yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 1.863,21 (seribu delapan ratus enam puluh tiga koma dua satu) gram netto, 1(satu) buah paket/bungkusan berisi tanaman kering yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 2.008,11 (dua ribu delapan koma satu satu) gram netto dan 1(satu) buah paket/bungkusan berisi tanaman kering yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 1.815,27 (seribu delapan ratus lima belas koma dua tujuh) gram netto, sehingga berat keseluruhan adalah 5.686,59 ( lima ribu enam ratus delapan puluh enam koma lima sembilan) gram netto.

Bahwa saat itu saksi Cok Putra Sutrisna, SH dan Putu Belly, SH menemukan dan menyita juga 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna Gold Putih dengan SIM card 081917757077, yang ditemukan di dalam saku jaket sebelah kanan yang Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA pakai saat itu.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA menyatakan yang meminta untuk mengambil atau menerima paket tersebut di atas adalah Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG yang berada di Lapas Kerobokan, dimana selanjutnya sekira pukul 12.30 Wita saksi Cok Putra Sutrisna, SH dan Putu Belly, SH langsung melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN

Hal 5 dari 33 hal Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di Lapas Kas II A Kerobokan dan menyita 1 (satu) buah

Handphone Merk Samsung warna Silver dengan SIM Card 0878755008268.

Bahwa setelah melakukan penangkapan di Lapas Klas II A Kerobokan, saksi Cok Putra Sutrisna, SH dan Putu Belly, SH sekira pukul 13.30 Wita, kembali melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA di Jalan Puputan Baru Gang E No. 2, Banjar Mertha Gangga, Desa Tegal Kerta, dimana ditemukan 1(satu) buah timbangan digital warna Hitam dan 1(satu) bendel plastik klip kosong didalam lemari baju kamar dari Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA, dan saat dilakukan pemeriksaan di kantor BNNP Bali Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA menyerahkan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0075 2574 2731.

Bahwa Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA dan Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG dari awal sudah sepakat mengambil atau menerima dan menjadi perantara jual beli dari ganja yang dikirim oleh saksi SISWOYO As. GAWOK Als. GIWOK Als. CARLO, dimana bermula seminggu sebelumnya Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG ditelepon oleh saksi SISWOYO As. GAWOK Als. GIWOK Als. CARLO, memberitahu bahwa telah mengirim ganja ke Bali dan meminta untuk mengambilnya, yang disanggupi oleh Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG. Kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021, Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG menelepon Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA, memberitahu bahwa ada bahan akan datang, dimana saat itu Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA mengatakan "Ok.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, pagi hari Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG ditelepon dari jasa pengiriman paket menyatakan paket telah tiba, tetapi mobil tidak bisa masuk ke lokasi alamat pengiriman, sehingga Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG menyuruh jasa pengiriman barang untuk menunggu di jalan Mahendradatta di depan Toko Bandung Collection dan memberitahu, nanti adiknya akan mengambil. Kemudian Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG menelepon Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA meminta untuk mengambil atau menerima paket dimaksud.

Bahwa paket dimaksud dialamatkan / dikirim ke " KETUT DARMA, JL. PUPUTAN BARU NO 16 DENPASAR BARAT DESA TEGAL KERTA BALI, HP 087875008268, dimana nama KETUT DARMA adalah nama fiktif atas inisiatif Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG, sedangkan alamat JL. PUPUTAN BARU NO 16 DENPASAR BARAT DESA TEGAL KERTA BALI, adalah alamat fiktif atas inisiatif Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA dan Nomor HP

Hal 6 dari 33 hal Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0875008208 adalah nomor HP dari Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG. Bahwa Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA dan Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG sudah 2 (dua) kali sepakat untuk mengambil/menerima dan menjadi perantara dalam jual beli ganja, yakni pertama sekitar bulan Januari 2021, Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA telah menerima/mengambil kiriman ganja atas permintaan Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG dari kiriman saksi SISWOYO As. GAWOK Als. GIWOK Als. CARLO sebanyak 2 (dua) bal atau kurang lebih 2 (dua) kilogram, dimana saat itu saksi SISWOYO As. GAWOK Als. GIWOK Als. CARLO meminta uang kepada Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tetapi oleh Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG baru dikirim sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan ganja dimaksud telah habis dijual dengan cara dipecah dan ditempel oleh Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA atas petunjuk Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG, dimana Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG telah mendapat keuntungan dari selisih harga yang diberikan saksi SISWOYO As. GAWOK Als. GIWOK Als. CARLO, tetapi Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG lupa berapa keuntungan yang di dapat, tetapi setiap bal/per kilo Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG mampu menjual seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA sudah diberikan upah oleh Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG kurang lebih Rp. 2.500. 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer Bank BCA termasuk pembelian timbangan digital, dan keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG maupun upah yang diperoleh oleh Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA telah habis untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan yang kedua pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 mengambil/menerima ganja sebanyak 5.686,59 ( lima ribu enam ratus delapan puluh enam koma lima sembilan) gram netto di jalan Mahendradatta, belum ada kesepakatan berapa saksi SISWOYO As. GAWOK Als. GIWOK Als. CARLO minta uang dan belum juga sempat dijual,karena Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA dan Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG keburu di tangkap oleh saksi Cok Putra Sutrisna, SH dan Putu Belly, SH dari BNNP Bali. Bahwa dalam hal Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA dan Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG yang telah

Hal 7 dari 33 hal Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung  
Sepakat Menolak Mengajukan Perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut di atas, tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Denpasar No. Lab : 600/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2021 menyimpulkan bahwa Barang bukti dengan nomer :

1. **4191/2021/NF s/d 4193/2021/NF** berupa batang, daun dan biji kering, seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **4194/2021/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 ayat (2) yo 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa Mereka Terdakwa **I. I PUTU YUDA PRAMANA** dan Terdakwa **II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG** pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2021, sekira pukul 11.00 Wita dan 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Mahendradatta No. 100 X, depan PT. Indofood, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan di dalam Lapas Klas II A Kerobokan, Jalan Tangkuban Perahu Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, atau setidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan Percobaan atau Permukatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika, yakni Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Dengan Berat Melebihi 1(satu) Kilogram, berupa : 3 (tiga) paket/bungkusan berisi tanaman kering yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat keseluruhan 5.686,59 ( lima ribu enam ratus delapan puluh enam koma lima sembilan) gram netto, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di Jalan Mahendradatta Padangsambian, sering adanya peredaran gelap narkotika, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 juni 2021, saksi Cok Putra Sutrisna, SH dan Putu Belly, SH yang merupakan petugas anggota dari BNNP Bali melakukan penyelidikan, di seputaran jalan Mahendradatta Padangsambian Denpasar.

Bahwa sekira jam 11.00 Wita saat saksi Cok Putra Sutrisna, SH dan Putu Belly, SH melakukan pengamatan dipinggir jalan Mahendradatta No. 100 X, tepatnya di depan PT. Indofood, melihat Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA dengan gelagat

Hal 8 dari 33 hal Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan sebuah bungkusan dan terdapat 1(satu) buah paket di sebelah kanan, dimana saat itu saksi Cok Putra Sutrisna, SH dan Putu Belly, SH langsung mengamankan Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA, yang mengakui baru saja menerima paket dari jasa pengiriman.

Bahwa dengan disaksikan oleh saksi Putu Arya Wirawan dan Rahmadi Aminoto, selanjutnya saksi Cok Putra Sutrisna, SH dan Putu Belly, SH melakukan pengeledahan terhadap paket yang baru diterima oleh terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA, yang berisi tulisan ; Penerima : " KETUT DARMA, JL. PUPUTAN BARU NO 16 DENPASAR BARAT DESA TEGAL KERTA BALI, HP 087875008268, Pengirim : " SURYANTO, JL. SETIA MAKMUR DESA SUNGGAL KANAN (PAJAK SRI GUNTING) HP 083800257820, yang di dalamnya terdapat beberapa potong pakaian bekas serta 3 (tiga) buah paket yakni ; 1(satu) buah paket/bungkusan berisi tanaman kering yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 1.863,21 (seribu delapan ratus enam puluh tiga koma dua satu) gram netto, 1(satu) buah paket/bungkusan berisi tanaman kering yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 2.008,11 (dua ribu delapan koma satu satu) gram netto dan 1(satu) buah paket/bungkusan berisi tanaman kering yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 1.815,27 (seribu delapan ratus lima belas koma dua tujuh) gram netto, sehingga berat keseluruhan adalah 5.686,59 ( lima ribu enam ratus delapan puluh enam koma lima sembilan) gram netto.

Bahwa saat itu saksi Cok Putra Sutrisna, SH dan Putu Belly, SH menemukan dan menyita juga 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna Gold Putih dengan SIM card 081917757077, yang ditemukan di dalam saku jaket sebelah kanan yang Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA pakai saat itu.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA menyatakan yang meminta untuk mengambil atau menerima paket tersebut di atas adalah Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG yang berada di Lapas Kerobokan, dimana selanjutnya sekira pukul 12.30 Wita saksi Cok Putra Sutrisna, SH dan Putu Belly, SH langsung melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG di Lapas Kas II A Kerobokan dan menyita 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Silver dengan SIM Card 0878755008268.

Bahwa setelah melakukan penangkapan di Lapas Klas II A Kerobokan, saksi Cok Putra Sutrisna, SH dan Putu Belly, SH sekira pukul 13.30 Wita, kembali melakukan pengeledahan di tempat tinggal Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA di Jalan Puputan Baru Gang E No. 2, Banjar Mertha Gangga, Desa Tegal Kerta, dimana ditemukan 1(satu) buah timbangan digital warna Hitam dan 1(satu) bendel plastik klip kosong didalam lemari baju kamar dari Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA,

Hal 9 dari 33 hal Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pernis  
dan saat dilakukan pemeriksaan di kantor BNNP Bali Terdakwa I. I PUTU

YUDA PRAMANA menyerahkan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0075 2574 2731.

Bahwa dalam hal Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA dan Terdakwa Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG yang telah sepakat memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I tersebut di atas, tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Denpasar No. Lab : 600/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2021 menyimpulkan bahwa Barang bukti dengan nomer :

1. **4191/2021/NF s/d 4193/2021/NF** berupa batang, daun dan biji kering, seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **4194/2021/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 111 ayat (2) yo 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah paket kiriman dengan No. Resi mes1cs9620453, Penerima : "KETUT DARMA, JL. PUPUTAN BARU NO 16 DENPASAR BARAT DESA TEGAL KERTA BALI, HP 087875008268, Pengirim : "SURYANTO, JL. SETIA MAKMUR DESA SUNGGAL KANAN (PAJAK SRI GUNTING) HP 083800257820, yang didalamnya terdapat beberapa potong pakaian bekas serta 3 (tiga) buah paket / bungkusan berisi tanaman kering narkotika Golongan 1 jenis tanaman berupa Ganja dengan berat keseluruhan 5.686,59 (lima ribu enam ratus delapan puluh enam koma lima sembilan) Netto, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) buah paket / bungkusan berisi tanaman kering narkotika Golongan 1 jenis tanaman berupa Ganja dengan berat 1.863,21 (seribu delapan ratus enam puluh tiga koma dua satu) gram Netto;
  - b. 1 (satu) buah paket / bungkusan berisi tanaman kering narkotika Golongan 1 jenis tanaman berupa Ganja dengan berat 2.008,11 (dua ribu delapan koma satu satu) gram Netto;

Hal 10 dari 33 hal Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / bungkus berisi tanaman kering narkotika Golongan 1 jenis tanaman berupa Ganja dengan berat 1.815,27 (seribu delapan ratus lima belas koma dua tujuh) gram Netto.

2. 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna gold putih dengan SIM Card 081917757077;
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
4. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
5. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0075 2574 2731.

Adapun barang bukti narkotika berupa Ganja tersebut diatas telah disisihkan untuk pemeriksaan Labfor seberat total 9,42 (sembilan koma empat dua) gram Netto serta untuk pemusnahan seberat total 5.666,77 (lima ribuan enam ratus enam puluh enam koma tujuh tujuh) gram Netto, sehingga tersisa seberat total 10,4 (sepuluh koma empat) gram Netto untuk pembuktian dalam Sidang Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu : saksi COK PUTRA SUTRISNA,SH, Saksi PUTU BELLY, SH saksi ASMAYADI, saksi I KADEK WAHYU MARDANA dan saksi SUDISA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

### 1. COK PUTRA SUTRISNA,SH.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 11.00 wita bertempat di pinggir Jalan Mahendradata No. 100 X, Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, tpatnya di depan PT. Indofood ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki/menguasai paket kiriman berisi narkotika berupa ganja yang diakui oleh terdakwa diambil/diterima olehnya karena disuruh oleh Putu Gede Sudiarsa Bin Wayan Kertyasa Als. Bagong ;
- Bahwa saksi juga melakukan penangkapan terhadap Putu Gede Sudiarsa Bin Wayan Kertyasa Als. Bagong pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 12.30 wita di Lapas Klas II A Kerobokan jalan Gunung Tangkuban Perahu, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung ;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang didalamnya terdapat beberapa potong pakaian bekas serta 3 (tiga) buah paket/bungkusan berisi tanaman kering diduga narkotika jenis ganja setelah

Hal 11 dari 33 hal Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan dengan berat keseluruhan 5.791,99 gram Brutto atau 5.686,59 gram netto, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna gold putih ;

- Bahwa selain para terdakwa ada orang lain yang ditangkap di lapas kerobokan yaitu Januarinton Sihombing karena diduga terkait pengiriman paket ganja yang diambil oleh terdakwa I Putu Yuda Pramana mengingat Januarinton Sihombing mengetahui tentang pengiriman ganja tersebut ;
- Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan ditempat tinggal terdakwa I Putu Yuda Pramana di Jalan Puputan Baru Gg. E No. 2 ditemukan barang bukti 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong yng ditemukan dalam lemari baju di kamar terdakwa dan juga disita rekening BCA dan 1 (satu) buah ATM Bank BCA ;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa paket kiriman berisi ganja tersebut ditujukan pada terdakwa Putu Gede Sudiarsa Bin Wayan Kertyasa Als. Bagong yang dikirim oleh seseorang yang bernama Gawok berdasarkan hasil penyelidikan saksi bernama Siswoyo Als Gawok als Giwok Als Carlo ;
- Bahwa saksi juga melakukan penangkapan terhadap teman terdakwa yang merupakan Narapidana di LP Klas IIA Kerobokan yang bernama Putu Gede Sudiarsa Bin Wayan Kertyasa Als. Bagong dan juga rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Narapidana di LP Klas IIA Kerobokan yang bernama Januarinton Sihombing ;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang memiliki ganja tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Bahwa ada barang bukti 1 (satu) buah handphone merk samsung warna silver yang disita dari terdakwa Putu Gede Sudiarsa Bin Wayan Kertyasa Als. Bagong, dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam yang disita dari terdakwa Januarinton Sihombing;
- Bahwa terdakwa kooperatif pada saat penangkapan ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa membenarkan keterangan saksi

## 2. Saksi PUTU BELLY, SH..

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 11.00 wita bertempat di pinggir Jalan Mahendradata No. 100 X, Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, tpatnya di depan PT. Indofood ;

Hal 12 dari 33 hal Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki/menguasai paket kiriman berisi narkotika berupa ganja yang diakui oleh terdakwa diambil/diterima olehnya karena disuruh oleh Putu Gede Sudiarsa Bin Wayan Kertyasa Als. Bagong ;
- Bahwa saksi juga melakukan penangkapan terhadap Putu Gede Sudiarsa Bin Wayan Kertyasa Als. Bagong pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 12.30 wita di Lapas Klas II A Kerobokan jalan Gunung Tangkuban Perahu, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung ;
  - Bahwa pada waktu saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang didalamnya terdapat beberapa potong pakaian bekas serta 3 (tiga) buah paket/bungkusan berisi tanaman kering diduga narkotika jenis ganja setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 5.791,99 gram Brutto atau 5.686,59 gram netto, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna gold putih ;
  - Bahwa selain para terdakwa ada orang lain yang ditangkap di lapas kerobokan yaitu Januarinton Sihombing karena diduga terkait pengiriman paket ganja yang diambil oleh terdakwa I Putu Yuda Pramana mengingat Januarinton Sihombing mengetahui tentang pengiriman ganja tersebut ;
  - Bahwa saksi juga melakukan pengeledahan ditempat tinggal terdakwa I Putu Yuda Pramana di Jalan Puputan Baru Gg. E No. 2 ditemukan barang bukti 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong yng ditemukan dalam lemari baju di kamar terdakwa dan juga disita rekening BCA dan 1 (satu) buah ATM Bank BCA ;
  - Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa paket kiriman berisi ganja tersebut ditujukan pada terdakwa Putu Gede Sudiarsa Bin Wayan Kertyasa Als. Bagong yang dikirim oleh seseorang yang bernama Gawok berdasarkan hasil penyelidikan saksi bernama Siswoyo Als Gawok als Giwok Als Carlo ;
  - Bahwa saksi juga melakukan penangkapan terhadap teman terdakwa yang merupakan Narapidana di LP Klas IIA Kerobokan yang bernama Putu Gede Sudiarsa Bin Wayan Kertyasa Als. Bagong dan juga rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terhadap Narapidana di LP Klas IIA Kerobokan yang bernama Januarinton Sihombing ;
  - Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang memiliki ganja tersebut ;
  - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
  - Bahwa ada barang bukti 1 (satu) buah handphone merk samsung warna silver yang disita dari terdakwa Putu Gede Sudiarsa Bin Wayan Kertyasa Als. Bagong, dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam yang disita dari terdakwa Januarinton Sihombing;

Hal 13 dari 33 hal Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

### 3. Saksi JANUARINTON SIHOMBING,

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Putu Gede Sudiarsa Bin Wayan Kertyasa Als. Bagong sepengetahuan saksi ditangkap karena dikirim ganja oleh Gawok, atau yang menurut petugas juga memiliki nama Siswoyo Als. Gawok Als. Giwok Als. Carlo, dan menyuruh I Putu Yuda Pramana mengambil paket kiriman berisi ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021;
- Bahwa Siswoyo Als. Gawok Als. Giwok Als. Carlo sepengetahuan saksi ditangkap karena ganja yang dikirimkan kepada Putu Gede Sudiarsa Bin Wayan Kertyasa Als. Bagong dan diambil I Putu Yuda Pramana tersebut sebenarnya adalah milik Siswoyo Als. Gawok Als. Giwok Als. Carlo;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa Putu Gede Sudiarsa Bin Wayan Kertyasa Als. Bagong akan mendapat kiriman ganja dari Siswoyo Als. Gawok Als. Giwok Als. Carlo dan ganja tersebut akan tiba pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Putu Gede Sudiarsa Bin Wayan Kertyasa Als. Bagong yang memberitahu saksi pada sekira hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021 saat bertemu di dalam Lapas;
- Bahwa Saksi menanyakan Putu Gede Sudiarsa Bin Wayan Kertyasa Als. Bagong melalui Whatsapp, namun ternyata hal tersebut diketahui oleh petugas BNNP Bali karena handphone miliknya sedang diperiksa oleh petugas;
- Bahwa percakapan saksi di Whatsapp saat itu seingat saksi adalah "Udah nyampe Ijonya?" yang maksud saksi adalah menanyakan Putu Gede Sudiarsa Bin Wayan Kertyasa Als. Bagong apakah kiriman ganjanya sudah datang;
- Bahwa Saksi menanyakannya karena apabila ganja tersebut sudah datang, rencananya apabila ada yang mencari ganja akan saksi carikan dari Putu Gede Sudiarsa Bin Wayan Kertyasa Als. Bagong, namun sampai dengan saksi ditangkap belum ada orang yang memesan / mencari ganja kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah sekali memesan ganja seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Putu Gede Sudiarsa Bin Wayan Kertyasa Als. Bagong pada sekira bulan Januari atau Februari 2021 karena ada seseorang yang mencari ganja dan meghubungi saksi. Saat itu saksi meminta Putu Gede

Hal 14 dari 33 hal Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sudiarsa Bin Wayan Kertyasa Als. Bagong untuk dapat menempel paket ganja tersebut di lokasi sesuai permintaan pemesan, namun pada saat itu paket ganja tersebut ternyata tidak ditemukan oleh pemesan sehingga akhirnya pesanan itu dibatalkan;

- Bahwa saksi baru ketemu dengan terdakwa I Putu Yuda Pramana yang ternyata juga telah ditangkap oleh petugas BNNP Bali, namun saksi tidak tahu kapan dan dimana. Saat itu saksi baru mengetahui bahwa ternyata ganja dari Gawok tersebut diambil oleh I Putu Yuda Pramana atas suruhan Putu Gede Sudiarsa Bin Wayan Kertyasa Als. Bagong;
- Bahwa ganja yang dikirim Gawok tersebut berupa 3 (tiga) buah paket / bungkus berisikan tanaman kering Ganja, yang setelah ditimbang di kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat keseluruhan 5.686,59 (lima ribu enam ratus delapan puluh enam koma lima sembilan) Netto, dengan rincian sebagai berikut :1 (satu) buah paket / bungkus berisi tanaman kering Ganja dengan berat 1.863,21 (seribu delapan ratus enam puluh tiga koma dua satu) gram Netto, 1 (satu) buah paket / bungkus berisi tanaman kering Ganja dengan berat 2.008,11 (dua ribu delapan koma satu satu) gram Netto, 1 (satu) buah paket / bungkus berisi tanaman kering Ganja dengan berat 1.862,69 (seribu delapan ratus enam puluh dua koma enam sembilan) gram Brutto atau 1.815,27 (seribu delapan ratus lima belas koma dua tujuh) gram Netto (Kode C), ada juga 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna gold putih dengan SIM Card 081917757077, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0075 2574 2731.

#### 4. Saksi SISWOYO Als. GAWOK Als. GIWOK Als. CARLO,

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh petugas BNNP Bali pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di tempat tinggal saksi yang merupakan rumah Mertua saksi di Dusun Krajan, RT/RW : 002/003, Desa Pesanggaran, Kec. Pesanggaran, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur.
- Bahwa saksi ditangkap karena saksi mengirimkan ganja kepada terdakwa Putu Gede Sudiarsa Bin Wayan Kertyasa Als. Bagong dari Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa I Putu Yuda Pramana ditangkap karena atas suruhan Putu Gede Sudiarsa Bin Wayan Kertyasa Als. Bagong mengambil / menerima paket berisi ganja yang saksi kirimkan.

Hal 15 dari 33 hal Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi memesan ganja tersebut dari seseorang bernama JUHAR dan dia yang mengatur pengirimannya, saksi hanya memberikannya alamat pengiriman;

- Bahwa benar paket ganja tersebut adalah yang saksi kirimkan kepada Putu Gede Sudiarsa Bin Wayan Kertyasa Als. Bagong;
- Bahwa saksi memesan ganja sebanyak 3 (tiga) bal / paket dengan berat 6 (enam) kilogram dari Juhar untuk dikirimkan kepada Putu Gede Sudiarsa Bin Wayan Kertyasa Als. Bagong;
- Bahwa paket berisi ganja yang saksi kirim tersebut menurut petugas BNNP Bali, setelah dilakukan penimbangan ternyata beratnya adalah 5.686,59 (lima ribu enam ratus delapan puluh enam koma lima sembilan) Netto;
- Bahwa Saksi memesan ganja tersebut dari Juhar pada sekira 1,5 bulan yang lalu, saat JUHAR berkunjung ke rumah saksi di Desa Limau Manis, Kec. Tanjung Berawa, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi memesan ganja dari JUHAR sebanyak 48 (empat puluh delapan) kilogram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per kiloram atau total seharga Rp. 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), namun ganja tersebut baru saksi bayar sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) secara tunai kepada JUHAR di rumah saksi yang beralamat di Desa Limau Manis, Kec. Tanjung Berawa, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, pada sekira seminggu setelah saksi memesan ganja tersebut;
- Bahwa Saksi menyuruh Putu Gede Sudiarsa Bin Wayan Kertyasa Als. Bagong untuk mengambil / menerima paket kiriman berisi ganja tersebut sebelum saksi mengirimkan paket tersebut pada awal bulan Juni 2021 (saksi lupa tanggal persisnya) dengan cara menghubunginya melalui handphone;
- Bahwa Saksi mengirimkan ganja kepada Putu Gede Sudiarsa Bin Wayan Kertyasa Als. Bagong sebanyak 2 (dua) kali, pertama adalah pada sekira bulan Januari 2021 dan kedua pada sekira awal bulan Juni 2021;
- Bahwa Saksi tidak memberikan / menjanjikan imbalan apapun kepada Putu Gede Sudiarsa Bin Wayan Kertyasa Als. Bagong. Saksi hanya meminta agar Putu Gede Sudiarsa Bin Wayan Kertyasa Als. Bagong menyeter / membayar seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per 1 (satu) kilogram ganja dan dia bebas menjual ganja tersebut dengan harga berapapun;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Hal 16 dari 33 hal Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## TERDAKWA PUTU YUDA PRAMANA:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Bali pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 sekira Pukul 11.00 Wita di Pinggir Jalan Mahendradatta No. 100 X, Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, tepatnya di depan PT. Indofood.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) buah paket kiriman dengan No. Resi mes1cs9620453, Penerima : "KETUT DARMA, JL. PUPUTAN BARU NO 16 DENPASAR BARAT DESA TEGAL KERTA BALI, HP 087875008268, Pengirim : "SURYANTO, JL. SETIA MAKMUR DESA SUNGGAL KANAN (PAJAK SRI GUNTING) HP 083800257820, dan dari dalamnya terdapat beberapa potong pakaian bekas serta 3 (tiga) buah paket / bungkusan berisi tanaman kering Ganja, yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahuimemiliki berat keseluruhan 5.686,59 (lima ribu enam ratus delapan puluh enam koma lima sembilan) Netto, dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) buah paket / bungkusan berisi tanaman kering Ganja dengan berat 1.863,21 (seribu delapan ratus enam puluh tiga koma dua satu) gram Netto, 1 (satu) buah paket / bungkusan berisi tanaman kering Ganja dengan berat 2.008,11 (dua ribu delapan koma satu satu) gram Netto, 1 (satu) buah paket / bungkusan berisi tanaman kering Ganja dengan berat 1.815,27 (seribu delapan ratus lima belas koma dua tujuh) gram Netto. Paket kiriman tersebut awalnya ada di sebelah kiri terdakwa, kemudian setelah terdakwa mengakui paket tersebut benar milik terdakwa, petugas menyuruh terdakwa mengambilnya dan selanjutnya paket tersebut diamankan oleh petugas dan 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna gold putih dengan SIM Card 081917757077, yang ditemukan dari dalam saku jaket sebelah kanan yang terdakwa kenakan.
- Bahwa bahwa terdakwa hanya disuruh oleh Putu Gede Sudiarsa bin Wayan Kertyasa als. Bagong yang merupakan Narapidana Lapas Kerobokan;
- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa petugas sempat membawa terdakwa ke Lapas Kerobokan, namun terdakwa hanya diam di mobil dengan petugas. Tidak lama setelahnya terdakwa dibawa oleh petugas ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Puputan Baru Gg. E No. 2, Br/Link. Mertha Gangga, Kel/Desa Tegal Kerta, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 13.30 Wita, petugas melakukan

Hal 17 dari 33 hal Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pengadilan.mahkamahagung.go.id rumah terdakwa tersebut hingga menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong yang ditemukan dari dalam lemari baju di kamar terdakwa;

- Bahwa terdakwa tahu JANUARINTON SIHOMBING di Kantor BNNP Bali dan dipertemukan dengan Putu Gede Sudiarsa Bin Wayan Kertyasa Als.Bagong, pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wita;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kaitan antara Putu Gede Sudiarsa Bin Wayan Kertyasa Als. Bagong dengan Januarinton Sihombing terkait narkoba;
- Bahwa paket kiriman berisi ganja tersebut adalah milik Putu Gede Sudiarsa Bin Wayan Kertyasa Als. Bagong dan terdakwa diminta untuk mengambil / menerima ganja tersebut, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong terdakwa beli dengan uang pemberian Putu Gede Sudiarsa Bin Wayan Kertyasa Als. Bagong karena disuruh olehnya serta 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna gold putih adalah milik terdakwa.
- Bahwa rencananya paket kiriman berisi ganja tersebut akan terdakwa bawa dan simpan di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menunggu perintah dari Putu Gede Sudiarsa Bin Wayan Kertyasa Als. Bagong;
- Bahwa terdakwa dakwa tidak tahu berapa banyak ganja tersebut karena tidak diberitahu. Setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali baru terdakwa mengetahui berat ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa baru 2 (dua) kali disuruh oleh Putu Gede Sudiarsa Bin Wayan Kertyasa Als. Bagong untuk mengambil / menerima paket kiriman berisi ganja, yang pertama sekitar bulan Desember 2020 dan paket ganja tersebut saat ini telah habis karena telah terdakwa tempel atas perintah Putu Gede Sudiarsa Bin Wayan Kertyasa Als.Bagong. Untuk pengiriman yang pertama ini terdakwa diberi imbalan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). setelah terdakwa mengambil paket ganja tersebut, terdakwa juga diberi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli timbangan digital dan plastik klip kosong, dan yang kedua ini terdakwa belum ada diberikan / dijanjikan imbalan apapun.
- Bahwa paket ganja tersebut atas suruhan Putu Gede Sudiarsa Bin Wayan Kertyasa Als. Bagong pada keeseokan harinya telah terdakwa pecah menjadi sekira 10 (sepuluh) paket dengan berat bervariasi, terdakwa tidak ingat persisnya, kemudian paket-paket tersebut dibagi menjadi 2 (dua) dan terdakwa tempel di 2 (dua) lokasi, yakni di daerah Gelogor Carik dan Jl. Gatot Subroto Timur;

Hal 18 dari 33 hal Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Ganja tersebut atau ijin-ijin lainnya terkait narkoba jenis apapun;

## **TERDAKWA PUTU GEDE SUDIARSA BIN WAYAN KERTYASA Als. BAGONG:**

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyuruh teman saksi yang bernama I Putu Yuda Pramana untuk mengambil / menerima paket kiriman berisi ganja;
- Bahwa Januarinton Sihombing sepengetahuan terdakwa ditangkap karena mengetahui bahwa terdakwa akan dikirim ganja oleh Gawok atau yang menurut petugas juga memiliki nama Siswoyo Als. Gawok Als. Giwok Als. Carlo, pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021;
- Bahwa Siswoyo Als. Gawok Als. Giwok Als. Carlo ditangkap karena ganja yang diambil I Putu Yuda Pramana atas suruhan terdakwa tersebut sebenarnya adalah milik Siswoyo Als. Gawok Als. Giwok Als. Carlo;
- Bahwa terdakwa hanya mengetahui paket tersebut berasal dari Medan dan dikirimkan dengan alamat pengiriman "KETUT DARMA, JL. PUPUTAN BARU NO 16 DENPASAR BARAT DESA TEGAL KERTA BALI, HP 087875008268", tetapi terdakwa tidak mengetahui dengan jasa pengiriman apa yang digunakan untuk pengiriman paket tersebut;
- Bahwa pada saat di Kantor BNNP Bali terdakwa dan I Putu Yuda Pramana saling diperlihatkan barang bukti yang disita dari sehingga terdakwa mengetahui barang bukti yang disita dari I Putu Yuda Pramana adalah sebagai berikut : 1 (satu) buah paket kiriman dengan No. Resi mes1cs9620453, Penerima : "KETUT DARMA, JL. PUPUTAN BARU NO 16 DENPASAR BARAT DESA TEGAL KERTA BALI, HP 087875008268, Pengirim : "SURYANTO, JL. SETIA MAKMUR DESA SUNGGAL KANAN (PAJAK SRI GUNTING) HP 083800257820, yang didalamnya terdapat beberapa potong pakaian bekas serta 3 (tiga) buah paket / bungkusan berisi tanaman kering Ganja, yang setelah ditimbang di kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat keseluruhan 5.686,59 (lima ribu enam ratus delapan puluh enam koma lima sembilan) Netto, dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) buah paket / bungkusan berisi tanaman kering Ganja dengan berat 1.863,21 (seribu delapan ratus enam puluh tiga koma dua satu) gram Netto, 1 (satu) buah paket / bungkusan berisi tanaman kering Ganja dengan berat 2.008,11

Hal 19 dari 33 hal Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ada dua (dua) koma satu (satu) gram Netto, 1 (satu) buah paket / bungkus berisi tanaman kering Ganja dengan berat 1.815,27 (seribu delapan ratus lima belas koma dua tujuh) gram Netto, juga ada 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna gold putih dengan SIM Card 081917757077, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0075 2574 2731.

- Bahwa terdakwa menyuruh I Putu Yuda Pramana untuk mengambil / menerima paket kiriman berisi ganja tersebut sejak sekira 2 (dua) hari sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa baru 2 (dua) kali dikirim ganja oleh Gawok, yang pertama beberapa bulan yang lalu, terdakwa tidak ingat kapan persisnya sebanyak 2 (dua) bal, tetapi terdakwa tidak tahu berapa beratnya, dan yang kedua adalah paket yang saat ini sudah disita dari I Putu Yuda Pramana;
- Bahwa untuk menjualnya, terdakwa meminta I Putu Yuda Pramana untuk memecah / membagi ganja tersebut dan menempel / meletakkan paket ganja sesuai pesanan;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari selisih harga ganja yang terdakwa terima, pada saat pengiriman ganja yang pertama, Gawok menyuruh terdakwa menyetor uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan terdakwa bebas menjual ganja tersebut dengan harga berapapun;
- Bahwa untuk pengiriman yang kedua terdakwa belum diberitahu berapa harus menyetor kepada Gawok. Terdakwa baru disuruh menerima ganja tersebut, belum diberitahu untuk diapakan saja;
- Bahwa terdakwa baru 2 (dua) kali menyuruh I Putu Yuda Pramana mengambil paket kiriman berisi ganja, hanya kiriman ganja dari Gawok. Yang pertama telah habis terjual dan yang kedua adalah sebagaimana yang telah disita dari I Putu Yuda Pramana;
- Bahwa terdakwa tidak menjanjikan imbalan dalam jumlah tertentu kepada I Putu Yuda Pramana. Sebelumnya terdakwa telah memberikan I Putu Yuda Pramana uang kurang lebihnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa lupa jumlah persisnya karena terdakwa biasa memberinya uang saat dia meminta uang bensin atau pulsa dan tidak pernah terdakwa hitung. Selain uang, saat I Putu Yuda Pramana ingin menggunakan ganja, terdakwa juga mengijinkannya mengambil sedikit ganja dari Gawok tersebut;
- Bahwa terdakwa, I Putu Yuda Pramana, Januarinton Sihombing dan Siswoyo Als. Gawok Als. Giwok Als. Carlo tidak memiliki ijin dari pihak yang

Hal 20 dari 33 hal Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli Ganja tersebut atau ijin-  
ijin lainnya terkait narkotika jenis apapun;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram.
4. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

## Ad.1. Unsur setiap penyalah guna;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud "Setiap penyalah guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan sebagai "Subyek hukum" dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan menghadapkan Terdakwa **I. I PUTU YUDA PRAMANA** dan Terdakwa **II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai para Tersangka, yang ternyata pula dipersidangan sebagai para Terdakwa atas pertanyaan Hakim Kedua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" sekedar untuk memenuhi kedudukan para Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Jaksa

Hal 21 dari 33 hal Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah para Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan Jaksa Penuntut Umum pada pembuktian unsur delik yang menyertainya ;

Dengan demikian Unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi ;

### **Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran narkotika, dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, maka terhadap kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan secara tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA dan Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2021, sekira pukul 11.00 Wita dan 12.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Mahendradatta No. 100 X, depan PT. Indofood, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan di dalam Lapas Klas II A Kerobokan, Jalan Tangkuban Perahu Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dilakukan penangkapan, dimana sekira jam 11.00 Wita saat saksi Cok Putra Sutrisna, SH dan Putu Belly, SH melakukan pengamatan dipinggir jalan Mahendradatta No. 100 X, tepatnya di depan PT. Indofood, melihat Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA dengan gelagat mencurigakan sedang berdiri dan terdapat 1(satu) buah paket di sebelah kanan, dimana saat itu saksi Cok Putra Sutrisna, SH dan Putu Belly, SH langsung mengamankan Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA, yang mengakui baru saja menerima paket dari jasa pengiriman. Bahwa dengan disaksikan oleh saksi Putu Arya Wirawan dan Rahmadi Aminoto, selanjutnya saksi Cok Putra Sutrisna, SH dan Putu Belly, SH melakukan pengeledahan terhadap paket yang baru diterima oleh terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA, yang berisi tulisan ; Penerima : " KETUT DARMA, JL. PUPUTAN BARU NO 16 DENPASAR BARAT DESA TEGAL KERTA BALI, HP 087875008268, Pengirim : " SURYANTO, JL. SETIA MAKMUR DESA SUNGGAL KANAN (PAJAK SRI GUNTING) HP 083800257820, yang di dalamnya terdapat beberapa potong pakaian bekas serta 3 (tiga) buah paket yakni ; 1(satu) buah paket/bungkusan berisi tanaman kering yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan

Hal 22 dari 33 hal Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 906/Pid.Sus/2021/PN Dps (seribu delapan ratus enam puluh tiga koma dua satu) gram netto, 1(satu) buah paket/bungkusan berisi tanaman kering yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 2.008,11 (dua ribu delapan koma satu satu) gram netto dan 1(satu) buah paket/bungkusan berisi tanaman kering yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 1.815,27 (seribu delapan ratus lima belas koma dua tujuh) gram netto, sehingga berat keseluruhan adalah 5.686,59 ( lima ribu enam ratus delapan puluh enam koma lima sembilan) gram netto. Bahwa saat itu saksi Cok Putra Sutrisna, SH dan Putu Belly, SH menemukan dan menyita juga 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna Gold Putih dengan SIM card 081917757077, yang ditemukan di dalam saku jaket sebelah kanan yang Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA pakai saat itu. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA menyatakan yang meminta untuk mengambil atau menerima paket tersebut di atas adalah Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG yang berada di Lapas Kerobokan, dimana selanjutnya sekira pukul 12.30 Wita saksi Cok Putra Sutrisna, SH dan Putu Belly, SH langsung melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG di Lapas Kas II A Kerobokan dan menyita 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Silver dengan SIM Card 0878755008268. Bahwa setelah melakukan penangkapan di Lapas Klas II A Kerobokan, saksi Cok Putra Sutrisna, SH dan Putu Belly, SH sekira pukul 13.30 Wita, kembali melakukan pengeledahan di tempat tinggal Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA di Jalan Puputan Baru Gang E No. 2, Banjar Mertha Gangga, Desa Tegal Kerta, dimana ditemukan 1(satu) buah timbangan digital warna Hitam dan 1(satu) bendel plastik klip kosong didalam lemari baju kamar dari Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA, dan saat dilakukan pemeriksaan di kantor BNNP Bali Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA menyerahkan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0075 2574 2731. Bahwa Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA dan Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG dari awal sudah sepakat mengambil atau menerima dan menjadi perantara jual beli dari ganja yang dikirim oleh saksi SISWOYO As. GAWOK Als. GIWOK Als. CARLO, dimana bermula seminggu sebelumnya Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG ditelepon oleh saksi SISWOYO As. GAWOK Als. GIWOK Als. CARLO, memberitahu bahwa telah mengirim ganja ke Bali dan meminta untuk mengambilnya, yang disanggupi oleh Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG. Kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021, Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG menelepon Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA, memberitahu bahwa ada bahan akan datang, dimana saat itu Terdakwa I. I PUTU

Hal 23 dari 33 hal Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 906/Pid.Sus/2021/PN Dps

Ok. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, pagi hari Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG ditelepon dari jasa pengiriman paket menyatakan paket telah tiba, tetapi mobil tidak bisa masuk ke lokasi alamat pengiriman, sehingga Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG menyuruh jasa pengiriman barang untuk menunggu di jalan Mahendradatta di depan Toko Bandung Collection dan memberitahu, nanti adiknya akan mengambil. Kemudian Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG menelepon Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA meminta untuk mengambil atau menerima paket dimaksud. Bahwa paket dimaksud dialamatkan / dikirim ke "KETUT DARMA, JL. PUPUTAN BARU NO 16 DENPASAR BARAT DESA TEGAL KERTA BALI, HP 087875008268, dimana nama KETUT DARMA adalah nama fiktif atas inisiatif Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG, sedangkan alamat JL. PUPUTAN BARU NO 16 DENPASAR BARAT DESA TEGAL KERTA BALI, adalah alamat fiktif atas inisiatif Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA dan Nomor HP 087875008268 adalah benar nomer HP dari Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG. Bahwa Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA dan Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG sudah 2 (dua) kali sepakat untuk mengambil/menerima dan menjadi perantara dalam jual beli ganja, yakni pertama sekitar bulan Januari 2021, Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA telah menerima/mengambil kiriman ganja atas permintaan Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG dari kiriman saksi SISWOYO As. GAWOK Als. GIWOK Als. CARLO sebanyak 2 (dua) bal atau kurang lebih 2 (dua) kilogram, dimana saat itu saksi SISWOYO As. GAWOK Als. GIWOK Als. CARLO meminta uang kepada Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tetapi oleh Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG baru dikirim sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan ganja dimaksud telah habis dijual dengan cara dipecah dan ditempel oleh Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA atas petunjuk Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG, dimana Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG telah mendapat keuntungan dari selisih harga yang diberikan saksi SISWOYO As. GAWOK Als. GIWOK Als. CARLO, tetapi Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG lupa berapa keuntungan yang di dapat, tetapi setiap bal/per kilo Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG mampu menjual seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA sudah diberikan

Hal 24 dari 33 hal Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG kurang lebih Rp. 2.500. 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer Bank BCA termasuk pembelian timbangan digital, dan keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG maupun upah yang diperoleh oleh Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA telah habis untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan yang kedua pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 mengambil/menerima ganja sebanyak 5.686,59 (lima ribu enam ratus delapan puluh enam koma lima sembilan) gram netto di jalan Mahendradatta, belum ada kesepakatan berapa saksi SISWOYO As. GAWOK Als. GIWOK Als. CARLO minta uang dan belum juga sempat dijual, karena Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA dan Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG keburu di tangkap oleh saksi Cok Putra Sutrisna, SH dan Putu Belly, SH dari BNNP Bali. Bahwa dalam hal Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA dan Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG yang telah sepakat Menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut di atas, tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram.

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya jika salah satu sub unsur tidak terbukti maka sub unsur lainnya yang perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yaitu : Bahwa Mereka Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA dan Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2021, sekira pukul 11.00 Wita dan 12.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Mahendradatta No. 100 X, depan PT. Indofood, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan di dalam Lapas Klas II A Kerobokan, Jalan Tangkuban Perahu Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dilakukan penangkapan, dimana sekira jam 11.00 Wita saat saksi Cok Putra Sutrisna, SH dan Putu Belly, SH melakukan pengamatan dipinggir jalan Mahendradatta No. 100 X, tepatnya di depan PT. Indofood, melihat

Hal 25 dari 33 hal Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA dengan gelagat mencurigakan sedang berdiri dan terdapat 1(satu) buah paket di sebelah kanan, dimana saat itu saksi Cok Putra Sutrisna, SH dan Putu Belly, SH langsung mengamankan Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA, yang mengakui baru saja menerima paket dari jasa pengiriman. Bahwa dengan disaksikan oleh saksi Putu Arya Wirawan dan Rahmadi Aminoto, selanjutnya saksi Cok Putra Sutrisna, SH dan Putu Belly, SH melakukan penggeledahan terhadap paket yang baru diterima oleh terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA, yang berisi tulisan ; Penerima : " KETUT DARMA, JL. PUPUTAN BARU NO 16 DENPASAR BARAT DESA TEGAL KERTA BALI, HP 087875008268, Pengirim : " SURYANTO, JL. SETIA MAKMUR DESA SUNGGAL KANAN (PAJAK SRI GUNTING) HP 083800257820, yang di dalamnya terdapat beberapa potong pakaian bekas serta 3 (tiga) buah paket yakni ; 1(satu) buah paket/bungkusan berisi tanaman kering yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 1.863,21 (seribu delapan ratus enam puluh tiga koma dua satu) gram netto, 1(satu) buah paket/bungkusan berisi tanaman kering yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 2.008,11 (dua ribu delapan koma satu satu) gram netto dan 1(satu) buah paket/bungkusan berisi tanaman kering yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 1.815,27 (seribu delapan ratus lima belas koma dua tujuh) gram netto, sehingga berat keseluruhan adalah 5.686,59 ( lima ribu enam ratus delapan puluh enam koma lima sembilan) gram netto. Bahwa saat itu saksi Cok Putra Sutrisna, SH dan Putu Belly, SH menemukan dan menyita juga 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna Gold Putih dengan SIM card 081917757077, yang ditemukan di dalam saku jaket sebelah kanan yang Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA pakai saat itu. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA menyatakan yang meminta untuk mengambil atau menerima paket tersebut di atas adalah Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG yang berada di Lapas Kerobokan, dimana selanjutnya sekira pukul 12.30 Wita saksi Cok Putra Sutrisna, SH dan Putu Belly, SH langsung melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG di Lapas Kas II A Kerobokan dan menyita 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Silver dengan SIM Card 0878755008268. Bahwa setelah melakukan penangkapan di Lapas Klas II A Kerobokan, saksi Cok Putra Sutrisna, SH dan Putu Belly, SH sekira pukul 13.30 Wita, kembali melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA di Jalan Puputan Baru Gang E No. 2, Banjar Mertha Gangga, Desa Tegal Kerta, dimana ditemukan 1(satu) buah timbangan digital warna Hitam dan 1(satu) bendel plastik klip kosong didalam lemari baju kamar dari Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA, dan saat dilakukan pemeriksaan di kantor BNNP Bali Terdakwa I. I PUTU YUDA

Hal 26 dari 33 hal Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PRAMANA mempunyai (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0075 2574 2731. Bahwa Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA dan Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG dari awal sudah sepakat mengambil atau menerima dan menjadi perantara jual beli dari ganja yang dikirim oleh saksi SISWOYO As. GAWOK Als. GIWOK Als. CARLO, dimana bermula seminggu sebelumnya Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG ditelepon oleh saksi SISWOYO As. GAWOK Als. GIWOK Als. CARLO, memberitahu bahwa telah mengirim ganja ke Bali dan meminta untuk mengambilnya, yang disanggupi oleh Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG. Kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021, Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG menelepon Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA, memberitahu bahwa ada bahan akan datang, dimana saat itu Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA mengatakan "Ok. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, pagi hari Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG ditelepon dari jasa pengiriman paket menyatakan paket telah tiba, tetapi mobil tidak bisa masuk ke lokasi alamat pengiriman, sehingga Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG menyuruh jasa pengiriman barang untuk menunggu di jalan Mahendradatta di depan Toko Bandung Collection dan memberitahu, nanti adiknya akan mengambil. Kemudian Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG menelepon Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA meminta untuk mengambil atau menerima paket dimaksud. Bahwa paket dimaksud dialamatkan / dikirim ke "KETUT DARMA, JL. PUPUTAN BARU NO 16 DENPASAR BARAT DESA TEGAL KERTA BALI, HP 087875008268, dimana nama KETUT DARMA adalah nama fiktif atas inisiatif Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG, sedangkan alamat JL. PUPUTAN BARU NO 16 DENPASAR BARAT DESA TEGAL KERTA BALI, adalah alamat fiktif atas inisiatif Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA dan Nomor HP 087875008268 adalah benar nomer HP dari Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG. Bahwa Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA dan Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG sudah 2 (dua) kali sepakat untuk mengambil/menerima dan menjadi perantara dalam jual beli ganja, yakni pertama sekitar bulan Januari 2021, Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA telah menerima/mengambil kiriman ganja atas permintaan Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG dari kiriman saksi SISWOYO As. GAWOK Als. GIWOK Als. CARLO sebanyak 2 (dua) bal atau kurang lebih 2 (dua) kilogram, dimana saat itu saksi SISWOYO As. GAWOK Als. GIWOK Als. CARLO meminta uang kepada Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN

Hal 27 dari 33 hal Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTU KERTYASA Als.BAGONG sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tetapi oleh Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG baru dikirim sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan ganja dimaksud telah habis dijual dengan cara dipecah dan ditempel oleh Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA atas petunjuk Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG, dimana Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG telah mendapat keuntungan dari selisih harga yang diberikan saksi SISWOYO As. GAWOK Als. GIWOK Als. CARLO, tetapi Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG lupa berapa keuntungan yang di dapat, tetapi setiap bal/per kilo Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG mampu menjual seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA sudah diberikan upah oleh Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG kurang lebih Rp. 2.500. 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer Bank BCA termasuk pembelian timbangan digital, dan keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG maupun upah yang diperoleh oleh Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA telah habis untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan yang kedua pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 mengambil/menerima ganja sebanyak 5.686,59 (lima ribu enam ratus delapan puluh enam koma lima sembilan) gram netto di jalan Mahendradatta, belum ada kesepakatan berapa saksi SISWOYO As. GAWOK Als. GIWOK Als. CARLO minta uang dan belum juga sempat dijual, karena Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA dan Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG keburu di tangkap oleh saksi Cok Putra Sutrisna, SH dan Putu Belly, SH dari BNNP Bali. Bahwa dalam hal Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA dan Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG yang telah sepakat Menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut di atas, tidak memiliki ijin dari yang berwenang. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Denpasar No. Lab : 600/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2021 menyimpulkan bahwa Barang bukti dengan nomer :

- **4191/2021/NF s/d 4193/2021/NF** berupa batang, daun dan biji kering, seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 28 dari 33 hal Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Dps





putusan.mahkamah.no.id/194/2021/NF-goid berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam

Dengan demikian “unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permukatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini bersifat alternatif, artinya cukup salah satu dari sub unsur tersebut yang dibuktikan dan apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti, maka tidak perlu lagi membuktikan sub unsur lainnya.

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat ijin dari pihak yang berwenang, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dimana menurut Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilarang untuk kepentingan lainnya, dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan para terdakwa tidak dapat membuktikan atau tidak dapat menunjukkan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada diri para terdakwa bukan dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka jelas terungkap fakta adanya suatu permufakatan jahat antara terdakwa I dan terdakwa II untuk memiliki menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa Narkotika jenis Ganja dengan berat 1.863,21 (seribu delapan ratus enam puluh tiga koma dua satu) gram netto, 1(satu) buah paket/bungkusan berisi tanaman kering yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 2.008,11 (dua ribu delapan koma satu satu) gram netto dan 1(satu) buah paket/bungkusan berisi tanaman kering yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 1.815,27 (seribu delapan ratus lima belas koma dua tujuh) gram netto,

Hal 29 dari 33 hal Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI adalah 5.686,59 ( lima ribu enam ratus delapan puluh enam koma lima sembilan) gram netto, benar merupakan narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor No. Lab : 600/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang pada kesimpulannya menerangkan barang bukti nomor **4191/2021/NF** s/d **4193/2021/NF** berupa batang, daun dan biji kering, seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan **4194/2021/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

**Dengan demikian maka unsur permufakatan jahat dan prekursor narkoba atas diri para terdakwa telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, dimana Terdakwa secara nyata dan secara tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilo gram, maka unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana penjara, sedangkan dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 30 dari 33 hal Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini ditemukan adanya keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan mereka terdakwa dapat memberikan citra negatif terhadap Pulau Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional.
- Terdakwa II. **PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG** berstatus warga binaan/narapidana

## Keadaan yang meringankan :

- Mereka Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Mereka Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.
- Mereka Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA dan Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilo gram sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. I PUTU YUDA PRAMANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( Sepuluh) tahun dan Terdakwa II. PUTU GEDE SUDIARSA bin WAYAN KERTYASA Als.BAGONG dengan pidana penjara selama 12 ( Dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 3.000.000.000, (tiga

Hal 31 dari 33 hal Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid

diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan; ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah paket kiriman dengan No. Resi mes1cs9620453, Penerima : "KETUT DARMA, JL. PUPUTAN BARU NO 16 DENPASAR BARAT DESA TEGAL KERTA BALI, HP 087875008268, Pengirim : "SURYANTO, JL. SETIA MAKMUR DESA SUNGGAL KANAN (PAJAK SRI GUNTING) HP 083800257820, yang didalamnya terdapat beberapa potong pakaian bekas serta 3 (tiga) buah paket / bungkus berisi tanaman kering narkotika Golongan 1 jenis tanaman berupa Ganja dengan berat keseluruhan 5.686,59 (lima ribu enam ratus delapan puluh enam koma lima sembilan) Netto, dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah paket / bungkus berisi tanaman kering narkotika Golongan 1 jenis tanaman berupa Ganja dengan berat 1.863,21 (seribu delapan ratus enam puluh tiga koma dua satu) gram Netto;
- b. 1 (satu) buah paket / bungkus berisi tanaman kering narkotika Golongan 1 jenis tanaman berupa Ganja dengan berat 2.008,11 (dua ribu delapan koma satu satu) gram Netto;
- c. (satu) buah paket / bungkus berisi tanaman kering narkotika Golongan 1 jenis tanaman berupa Ganja dengan berat 1.815,27 (seribu delapan ratus lima belas koma dua tujuh) gram Netto.

2. 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna gold putih dengan SIM Card081917757077;
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
4. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
5. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0075 2574 2731.

Adapun barang bukti narkotika berupa Ganja tersebut diatas telah disisihkan untuk pemeriksaan Labfor seberat total 9,42 (sembilan koma empat dua) gram Netto serta untuk pemusnahan seberat total 5.666,77 (lima ribu enam ratus enam puluh enam koma tujuh tujuh) gram Netto, sehingga tersisa seberat total 10,4 (sepuluh koma empat) gram Netto untuk pembuktian dalam Sidang Pengadilan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 32 dari 33 hal Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sukradana, S.H., M.H., dan I Putu Suyoga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Sukeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Putu Sugiawan, SH.MH. Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I Wayan Sukradana, SH.MH.**

**Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.**

**I Putu Suyoga, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

**Ni Putu Sukeni, S.H.**

Hal 33 dari 33 hal Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Dps